



# PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka-Salak  
K.Pos 22272, Telp (0627) 7433051 e-mail : [disdik@pakpakbharat.go.id](mailto:disdik@pakpakbharat.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 4073/419/1215.21/10/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) LAYANAN DISABILITAS PADA  
DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- Menimbang :
- a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
  - b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas
  - c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
  - d. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 Nomor 2);
  11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34);
  12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 47);

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat, dengan susunan sebagai berikut:  
Penanggung Jawab;  
Pengarah;  
Koordinator;  
Sekretaris;  
Anggota.

KEDUA : Satuan Tugas Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
2. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
3. menyediakan data dan informasi;
4. memberikan rekomendasi;
5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
6. melaksanakan pendampingan; dan
7. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Satuan Tugas Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

1. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
2. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
3. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta

- Didik Penyandang Disabilitas;
4. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  6. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  7. menyediakan layanan konsultasi;
  8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas
  9. mengembangkan program kebutuhan khusus;
  10. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  11. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
  12. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
  13. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Layanan Disabilitas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

Ditetapkan di Salak

pada tanggal, 16 April 2014

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

**AUGUSMAN HARAPAN PADANG, ST, M.Si**

PEMBINA Tk. I

NIP. 197208172001121006


Tembusan:

1. Bupati Pakpak Bharat, di Salak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
3. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat  
 Nomor : 400.3/A14/2015.201/IV/2014  
 Tanggal : 16 April 2014  
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan

No	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan
2.	Pengarah	Sekretaris Dinas Pendidikan
3.	Koordinator	Kepala Bidang Pendidikan Formal
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal
5.	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda
		Fungsional Perencana
		Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda
		Pengadministrasi Kesiswaan Bidang Formal
		Pengelola Pendidikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bidang Formal
		Koordinator Pengawas SD
		Koordinator Pengawas SMP

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT



**SUGUSMAN HARAPAN PADANG, ST,M.SI**  
 PEMBINA Tk. I  
 NIP. 197208172001121006